

LEMBARAN PENETAPAN DOKUMEN SOP

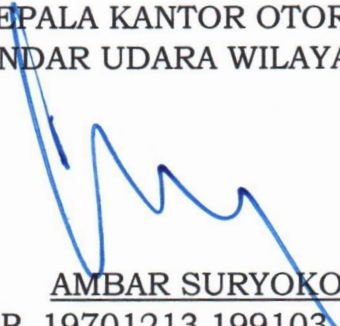


DOKUMEN SOP

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO

DITETAPKAN OLEH:

KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH VIII


AMBAR SURYOKO

NIP. 19701213 199103 1 002

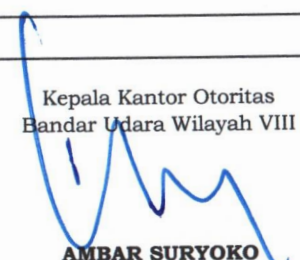
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN

2023



SOP
KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII

Nomor SOP	:	SOP KOBu. VII 022 Tahun 2023
Tanggal disahkan	:	01 Februari 2023
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Diberlakukan	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII  AMBAR SURYOKO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19701213 199103 1 002

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementeria Perhubungan.	1 PPID Pelaksana UPT Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VIII 2 Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi

Keterkaitan :							Peralatan / Perlengkapan :				
							1 Alat Tulis Kantor 2 Nota Dinas 3 Laptop/Komputer				
Peringatan :							Pencatatan dan Pendataan :				
							1 Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
Cara Mengatasi :											
No	Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu			Ket.
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat Keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja/ paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT							Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 hari kerja	Surat Kuasa atau Disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat Pemberitahuan Rapat	1 hari kerja	Hasil rapat	